

**TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI
MEDIA SOSIAL**

(Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

SKRIPSI

O L E H

CHINDY LOVICA Br BANGUN

NPM: 17 840 0251



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
M E D A N
2 0 2 2**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id) 12/9/22

LEMBAR PENGESAHAN



Judul : Tinjauan |Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media |Sosial (Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama Mahasiswa : Chindy Livoca Br. Bangun

NPM : 17.840.0251


Bagian : Hukum Pidana

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I  **Pembimbing II** 

(Anggreini Atmei Lubis, SH, M.Hum) (Dr. Wessy Trisna, SH, MH)

Mengetahui
Dekan





(Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH)

Tanggal Lulus
Juni 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHINDY LOVICA Br BANGUN
NPM : 17.840.0251
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.
3. Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 10 Juni 2022



CHINDY LOVICA Br BANGUN

NPM: 17.840.0251

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHINDY LOVICA BANGUN
NPM : 178400251
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan
Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas skripsi saya yang berjudul:

"TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUT MEDIA SOSIAL (Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya

Di buat di Medan,
Pada tanggal 10 Juni 2022
Yang membuat Pernyataan



CHINDY LOVICA BANGUN

NPM : 178400251

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

**Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
(Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah
Sumatera Utara)**

Oleh:

CHINDY LOVICA Br BANGUN

Pencemaran nama baik melalui media sosial telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengawatirkan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris, sifat penelitian ini akan secara *deskriptif analisis*. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*) serta melakukan wawancara terhadap penyidik terkait kasus. Analisis data yang digunakan secara kualitatif.

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dimulai dari diterimanya laporan pengaduan dari korban dalam bentuk laporan polisi. Lalu penyidik melakukan rangkaian Tindakan penyidikan (pemeriksaan, pemanggilan, penyitaan dan sebagainya), dan disamping itu berdasarkan SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka penyidik diharuskan melakukan mediasi dengan mempertemukan pelapor dan terlapor secara langsung guna dilakukan mediasi. Setelah didapati minimal 2 (dua) alat bukti, maka penyidik melimpahkan berkas perkara terkait tindak pidana pencemaran nama baik tersebut ke Kejatisu (Jaksa Penuntut Umum) untuk dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, tahap pemeriksaan dan tahap eksekusi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis menarik kesimpulan bahwa penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan berdasarkan Peraturan Kapolri No 6 (enam) Tahun 2019. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan adalah Kurangnya anggaran, pemahaman, penguasaan teknologi informasi, Kerjasama antara penyidik dan jaksa penuntut umum dan kurangnya kepedulian masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

Juridical Review The Process of Investigating the Perpetrators of Defamation Media Sosial

(Research in Daerah Sumatera Utara Subdit Cyber Police)

By:

CHINDY LOVICA Br BANGUN

Defamation using Media Social was became a booming phenomenon nowadays, and it was happen in Most of Media Social in a few past years. Defamation was an action that against law that can effects and attack human honor. Defamation using internet in growth can be categorized as a worrying crime.

The problem in this research is how the defamation perpetrator get the investigation process by the North Sumatra Police Department when the defamation using the Media Social and what is the problem the police department will get when they investigate the defamation.

The type of research that using in this thesis is Empiric Juridical with descriptive analysis. The Data collection technique will be using Library Research and in Field Research as well as doing interview with the investigator. The analysis data will be qualitative.

The investigation process of the defamation perpetrator via media social in POLDASU was happen when the Police Department get a few reports from victims. Continuously the police department doing process and investigation (calling,investigating, confiscate,ect) based on SE/8/VII/2018 about (Restorative Justice), then the investigator must doing mediation between the parties. After the investigator get minimum 2 evidences, the investigator will submit Defamation files into KEJATI (high Presecutor) to create the next step investigation process of the case (presecusion, investigation, execution).

Based on the research result which is conducted the writer draw the conclusion that the defamation perpetrator get the investigation process when the defamation using the Media Social doing based on the regulation of KAPOLRI No. 6 (six) of 2019. The most problem faced by the investigator in process is not enough budget, understanding, not enough system mastery, Cooperation among investigator with prosecutor and not enough community caring.

Keywords: Crime, Defamation, Social Media

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dalam kesempatan ini, dengan penuh kasih sayang setulus hati saya ucapkan terima kasih kepada Ayahanda tercinta Ngikur Bangun sebagai contoh nyata dari arti kesabaran membesarkan, mendidik saya untuk meraih kesuksesan dimasa depan dan Ibunda Rosenni Br Tarigan, dan Mertua saya Loreny Br Ginting sebagai sosok panutan dalam menjalankan hidup serta yang memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi, semoga anakmu menjadi seorang yang dapat berguna bagi bangsa, negara dan agama serta Suami tercinta Ade Chandra Sinulingga yang selalu mendukung dan mendoakan saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan penghargaan sebesar besarnya penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang memberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademis Fakultas Hukum Universitas Medan Area sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
7. Bapak Revi Fauzi Putra Mina, SH, MH, selaku sekretaris dalam seminar outline penulis,
8. Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Pihak Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang membantu memberikan data untuk melengkapi penulisan skripsi Penulis,
10. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area,

Serta semua pihak yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa dan Negara.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 10 Juni 2022
Penulis,

Chindy Lovica Br Bangun



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id) 12/9/22

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	
LEMBAR PERNYATAAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	11
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik	20
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	23
1. Pengertian Media Sosial.....	23
2. Jenis-Jenis Media Sosial.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
1. Waktu Penelitian	27
2. Tempat Penelitian.....	27

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

B. Metodologi Penelitian	28
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	28
2. Sumber Data.....	28
3. Teknik Pengumpulan Data.....	29
4. Analisis Data	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Hasil Penelitian	31
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik	31
2. Peran Penyidik Dalam Mengatasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	43
B. Hasil Pembahasan	52
1. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara	52
2. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Dalam Proses Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya telekomunikasi multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.¹ Istilah telematika berasal dari Perancis yang merupakan asal kata *telematique* yang menggambarkan berpadunya sistem jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Istilah *telematics* juga dikenal sebagai *new hybrid technology* yang lahir akibat perkembangan teknologi digital telah mengakibatkan teknologi komunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah *konvergensi*.²

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah prilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.³

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing.

sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.⁴ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.⁵

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik dimasa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi beberapa negara di dunia. Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia yaitu:⁶

1. Teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri.
2. Memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan.

Teknologi internet semakin menjadikan dunia seolah tiada batas. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan opininya dapat menggunakan internet tanpa hambatan. Dengan internet setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia, baik untuk bertukar informasi data, berita, serta dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan baru, dengan cepat, praktis dan murah. Walaupun ada banyak manfaat disadari internet juga dapat membawa masalah, seperti pengguna dapat mencemarkan nama baik seseorang atau lembaga, dapat memberi informasi yang

⁴ Budi Suhaciyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime), Urgensi Pencegahan dan Penanggulangan*, Rajawali Pers, Jakarta, Halaman. 1

⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta: Halaman. 39

⁶ *Undang-Undang Op Cii* Halaman. 2

tidak selalu benar. Hal ini terjadi karena situs web pada internet tidak harus memberikan informasi yang benar dan akurat, dan tidak ada tanggung jawab atas kebenaran informasi yang disebarluaskan.⁷

Melalui internet pertukaran informasi dapat dilakukan secara cepat, tepat serta dengan biaya yang murah. Oleh karena itulah internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai jenis tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cyber crime*) seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, dan sebagainya. Belakangan marak diberitakan tentang tuduhan pencemaran nama baik oleh berbagai pihak. Penyebabnya beragam, mulai dari menulis di *mailing list*, meneruskan (*forward*) email, melaporkan korupsi, memberitakan peristiwa di media, mengungkapkan hasil penelitian, serta sederet tindakan lainnya.⁸

Bentuk- bentuk kejahatan semakin hari semakin bervariasi. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan kejahatan, perkembangan teknologi informasi di satu sisi akan mempermudah manusia dalam menjalankan aktivitasnya, di sisi lain dapat menimbulkan berbagai masalah yang memerlukan penanganan yang serius. Jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *path*, *instagram*, dan lain-lain belakangan ini contohnya, sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunnya.⁹ Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menyebabkan kejahatan baru dibidang itu juga muncul, misalnya kejahatan manipulasi data,

⁷ Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana* (Jember: Jember Law Media), *Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri. Halaman. 2
⁸ Siswanto Sunarso *Op Cit* Halaman. 41

⁹ Wicky Leonardo, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana* (Jember: Jember Law Media), *Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri. Halaman. 2
¹⁰ Pakrisas, *Hukum Volume III* Nomor 2. Halaman. 2

Perkembangan modus kejahatan pencemaran nama baik akan semakin canggih seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi. Seseorang yang berada di suatu pulau atau di suatu negara dapat melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang berada di pulau atau negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui sosial media (*sosmed*) yang kebanyakan digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut.

Teknologi dan hukum merupakan dua unsur yang saling mempengaruhi masyarakat. Heidegger berpendapat bahwa di satu sisi teknologi dapat dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Akan tetapi, disisi lain teknologi juga dapat dilihat sebagai aktivitas manusiawi. Pada dasarnya setiap teknologi dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu dan melalui teknologi itu diberikan suatu manfaat dan layanan bagi manusia.¹¹

Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggaran dikenakan sanksi oleh negara. Meskipun dunia siber ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal. Pertama masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata; masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Hukum pada dasarnya merupakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang No. 11/2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw* Document Accepted 12/9/22
Access From (Repository.uma.ac.id) 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

batasan bagi masyarakat dalam bertingkah laku dan terhadap pelanggaran nya dikenakan sanksi yang memaksa oleh otoritas tertinggi dalam satu negara.¹²

Berbagai faktor kejahatan yang ada dalam masyarakat, namun yang pasti adalah bahwa kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang terus mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.¹³ Dalam perspektif kriminologi, teknologi bisa dikatakan sebagai faktor *kriminogen*, yaitu faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan orang untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya kejahatan.¹⁴

Pencemaran nama baik lewat sosial media telah menjadi fenomena yang marak terjadi di jejaring sosial dalam beberapa tahun belakangan ini. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pencemaran nama baik melalui jaringan internet dalam perkembangannya sudah dapat di kategorikan sebagai kejahatan yang mengawatirkan.

Salah satu kasus pencemaran nama baik publik figur yang pernah terjadi melalui media sosial adalah masalah antara Farhat dan Dhani timbul pada pertengahan 2013, dipicu oleh tweet Farhat di Twitter mengenai kecelakaan mobil yang menimpa putra bungsu Dhani, AQJ, dan menelan tujuh korban jiwa dan lukaluka. Tak terima putranya mendapat kicauan seperti itu, Dhani akhirnya memilih untuk melaporkan mantan suami Nia Daniaty tersebut ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Artis musik Ahmad Dhani (43) bersama kuasa hukumnya, Ramdan Alamsyah akan menuntut balik pengacara

Farhat Abbas secara perdata dengan total kerugian Rp 200 miliar. Emosi Ahmad Dhani sempat terpancing ketika menjadi saksi dalam sidang kasus pencemaran nama baik yang diduga dilakukan Farhat Abbas. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan Farhat dan kuasa hukumnya sempat membuat kuping musisi berkepalan plotos itu panas. Apalagi ketika disinggung tentang pertanyaan soal kecerobohan Dhani yang membiarkan anak ketiganya, Abdul Qodir Jaelani (13) menyepir mobil sendiri dan menyebabkan kecelakaan maut tujuh orang tewas. Akibatnya Dhani sempat berteriak di ruang sidang karena tersulut emosi. Rupanya, hal itu merupakan salah satu taktik Farhat untuk membuktikan bahwa Dhani adalah ayah yang ceroboh. Mantan suami Nia Daniati itu mengklaim, akibat pertanyaan itu hati Dhani jadi tak nyaman.¹⁵

Mengingat bahaya yang akan ditimbulkan dengan semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan termasuk munculnya berbagai macam media sosial yang dijadikan sarana untuk melakukan interaksi sosial maka kemungkinan berubahnya modus kejahatan pencemaran nama juga akan berkembang. Oleh karena itu sangatlah penting untuk diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan harapan agar hasil kajian ini dapat memperdalam wawasan mengenai Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial.

Berkembangnya penggunaan media sosial dikalangan masyarakat mengakibatkan penyalahgunaan teknologi, yang mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada sebuah tindak pidana yang akan dihukum

¹⁵http://harunews.co/web/read/kasus_status_di_media_sosial_yang_berujung_ke_ranah_huku

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, maka setiap peristiwa yang terjadi akan diproses oleh pihak penyidik untuk dapat mengetahui kejadian yang sebenarnya.

Tindakan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk melakukan tindakan kepada para pelaku yang terlibat adalah melakukan penangkapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Peranan penyidik *cyber crime* dalam penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial cukup penting untuk memproses secara hukum pidana para pelaku, untuk dapat dibawa ke pengadilan sebagai terdakwa dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang sah dan kuat, agar para pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut tidak dapat lolos dari jerat hukum dan dapat dihukum seberat-beratnya oleh pengadilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas yang merupakan alasan penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "**Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**".

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidaanan khususnya mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial

2. Secara praktis

- a. Sebagai masukan dan tambahan ilmu pengetahuan untuk penulis tentang tindak pidana pencemaran nama baik.
- b. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidaanan dalam hal ini dikaitkan dengan pencemaran nama baik melalui media sosial.

- c. Sebagai masukan bagi masyarakat dan pemerintah tentang sosialisasi undang-undang ITE dan penggunaan yang baik dan benar dalam menggunakan media sosial.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya.¹⁶ Adapun Hipotesis yang diberikan dalam rumusan masalah diatas adalah:

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan korban, melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat dan barang bukti, pengeledahan dan penyerahan berkas perkara jika sudah memenuhi untuk di proses ke Pengadilan.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah kurangnya sarana dan prasarana dalam mengungkap kasus yang menggunakan media elektronik.

¹⁶Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan

Pasal 1 angka 1 KUHAP disebutkan bahwa, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan."

Berdasarkan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 menimbang:

a bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan;

b bahwa untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel;

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyidikan tindak pidana;

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah, "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Dalam Pasal 6 KUHAP ditegaskan kembali bahwa :

1) Penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa: Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya serta dalam melaksanakan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugasnya tetap dibantu oleh Penyidik Polri. Dalam hal ini penyidik polri melakukan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan penyidikan.¹⁷

Kedudukan dan kepangkatan penyidik yang diatur dalam peraturan pemerintah diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.¹⁸ Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (misalnya Penyidik Bea dan Cukai atau Penyidik Imigrasi atau Penyidik Kehutanan) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan

¹⁷ Arief Barda Nawawi, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime*, PT. Grafindia Persada, Jakarta. Halaman. 34

tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik POLRI).¹⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaar feit*” tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai pengertian “*strafbaar feit*” tersebut. Amir Ilyas menjelaskan bahwa delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

1. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
2. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.²¹ Para sarjana memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:²²

¹⁹ C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta. Halaman. 356

¹⁹ *Ibid* Halaman. 358

²⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta.

- a. Simons merumuskan "*Een strafbaar feit*" (perbuatan yang diancam dengan pidana) adalah suatu *handeling* (tindakan diancam dengan pidana oleh undang-undang), bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian Simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
- b. Pompe merumuskan: "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran kaidah (pengganggauan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.
- c. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.²³
- d. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.²⁴

²³ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman. 72

²⁴ E.Y Kanter dan Sianturi, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Halaman 205

²⁵ Indiyanto Seno Adji, 2012, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Hukum, Jakarta, Halaman 155

- e Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.²⁵

E.Y Kanter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa istilah *strafbaar feit*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana, dan;
- d. Tindak pidana.²⁶

Kemampuan bertanggungjawab, menurut KUHPidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan”, disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).²⁷

²⁵ E.Y Kanter dan Sianturi *Op Cit* Halaman, 208

²⁶ Andi Hamzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana* Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman, 97

²⁷ E.Y Kanter dan Sianturi *Op Cit* Halaman.204

²⁷ Adami Chazawi *Op Cit* Halaman, 75

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni pertama dari sudut teoritis artinya berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya, dan yang kedua dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.²⁸

Menurut Tolib Setiady, unsur tindak pidana adalah:

a. Unsur-unsur formil

1. Perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum,
3. Larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu,
4. Larangan itu dilanggar oleh manusia.

b. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak patut dilakukan.²⁹

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana menurut Rancangan KUHPidana Nasional, yaitu:³⁰

1. Unsur-unsur formil

- a. Perbuatan sesuatu,
- b. Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan,
- c. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang,

²⁸ Leden Marpaung, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika,

Halaman: 30

²⁹ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Halaman: 10

³⁰ Leden Marpaung *Op Cit* Halaman: 43

d. Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan pidana.

2. Unsur-unsur materiil

Perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi, meskipun perbuatan itu memenuhi perumusan Undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Di dalam ilmu hukum pidana unsur-unsur tindak pidana itu dibedakan dalam dua macam, yaitu:

a) Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar si pelaku tindak pidana.

Unsur objektif itu adalah:³¹

“Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”

Unsur objektif ini meliputi:³²

1. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif misalnya membunuh, mencuri, menganiaya dan ada pula yang pasif misalnya tidak melaporkan kepada yang berwajib sedangkan ia mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tertentu, dan tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut.

³¹ *Tulis Satriady On (2)* Halaman 11

2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat di dalam tindak pidana yang dirumuskan secara material, misalnya pada tindak pidana pembunuhan, dimana delik itu baru dikatakan selesai jika perbuatan tersebut benar-benar menghilangkan nyawa seseorang.

3. Unsur melawan hukum

Yakni perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu, harus bersifat melawan hukum meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

4. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana

Ada beberapa tindak pidana yang dapat memperoleh sifat tindak pidananya memerlukan suatu hal-hal objektif dan subjektifnya. Misalnya hal-hal objektifnya pada tindak pidana pengemisan (Pasal 504 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum, sedangkan hal-hal subjektifnya pada tindak pidana kejahatan jabatan (Pasal 413-437 KUHPidana), di mana tindak pidana tersebut harus dilakukan oleh pegawai negeri.

5. Unsur yang memberatkan pidana

Maksudnya, di dalam perbuatan pidana itu ada hal-hal yang dapat memberatkan si pelaku karena di dalam perbuatannya tersebut menimbulkan akibat lain, maka ancaman pidananya diperberat. Seperti merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHPidana) diancam pidana penjara paling lama delapan tahun (ayat 1), jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat ancaman pidananya diperberat menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id) 12/9/22

palin lama sembilan tahun (ayat 2) dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya diperberat lagi palin lama 12 tahun.

6. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana

Hal ini misalnya: membujuk atau membantu orang lain untuk bunuh diri, di mana pelakunya hanya dapat dipidana kalau orang itu jadi bunuh diri.

b) Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat di dalam diri si pelaku tindak pidana, menurut Tolib Setiady meliputi:³³

1. Kesengajaan (*dohus*).
2. Kealpaan (*culpa*).
3. Niat (*voornemen*).
4. Maksud (*oogmerk*).
5. Dengan rencana terlebih dahulu
6. Perasaan takut (*vrees*).

Adapun pendapat dari Zainal Abidin mengenai unsur-unsur delik pada umumnya adalah:³⁴

- a. Perbuatan aktif atau pasif;
- b. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materil (berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
- c. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materil;

- d. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP) dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri;
- e. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut Moeljatno, unsur dari perbuatan pidana adalah:³⁵

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
4. Unsur melawan hukum yang objektif;
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

C. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

Istilah "pencemaran nama baik" merupakan suatu istilah yang belakangan sering muncul di tengah-tengah masyarakat karena banyaknya kasus pencemaran nama baik yang digugat ke pengadilan, baik secara perdata maupun secara pidana. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu

masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.³⁶

Menurut Frase (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation, slander, libel* artinya pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.³⁷ Pencemaran nama baik merupakan salah satu “pembunuhan karakter” yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengkomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam kamus Hukum, pencemaran nama baik adalah perbuatan menghina atau menista orang lain atau menyerang nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan agar supaya diketahui umum baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak ramai dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu.³⁸

Menurut R. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam lapangan

³⁶ Moh. Anwar, 2014, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman. 145

³⁷ R. Sugandhi, 2011, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, Halaman. 330

³⁸ Hamzah Hasan, 2017, *Kelahiran Kesuksesan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Litbang Hukum, Yogyakarta, Halaman 151

seksual.³⁹ Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu, maka tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tersebut.⁴⁰

Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.⁴¹

Ketentuan Hukum mengenai Media dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUPerdata), KUHP mengatur soal penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatan dan

³⁹ R. Soesilo, 2016, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor, Halaman. 225

⁴⁰ Mudzakir, 2014, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Rineka Cipta, Jakarta, Halaman.25

⁴¹ Leden Marsaung, 2017, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Akibatnya*, Sinar Baru Alfabeta, Jakarta, Halaman. 54

pomografi. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf.⁴²

Adegium kuno berbunyi *neminem leadit qui iure* yang terjemahan bebasnya adalah "tidak seorangpun dirugikan oleh penggunaan hak" atau kewenangan perdefinsi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar hukum, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan suatu *conrtdictio in terminis* atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*).⁴³ Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara lisan disebut *slande*.⁴⁴

D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

I. Pengertian Media Sosial

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaannya dalam menggali berbagai informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus

⁴² Sudriman Tebba, 2007, *Hukum Media Massa Nasional*, Banten: Pustaka, Tangerang, Halaman, 15

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group Jakarta, Halaman, 181

⁴⁴ Ahmad Wadi Mualik, 2015, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, Jakarta: Alfabeta, Halaman 150

didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum dan masih banyak lagi. *Blog*, jejaring sosial, dan *wiki* merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.⁴⁵

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai “sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas ideologi dan teknologi Web 2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *usergenerated content*”.⁴⁶

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook*, *myspace*, dan *twitter*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

⁴⁵ Anang Sugeng Cahyono, 2013, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta, Halaman.142

2. Jenis-Jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi informasi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagai media promosi dalam bisnis. Adapun macam-macam media sosial menurut adalah sebagai berikut:⁴¹

a. Blog

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

b. Microblogging

Jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan mempublikasikan aktivitas atau pendapatnya. Kelahiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya *Twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

c. Facebook

Facebook adalah sebuah situs jejaring sosial yang dipakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lain dengan jarak yang jauh. *Facebook* memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti *game*, *chatting*, video chat, halaman komunal, dan lain-lain. Oleh sebab itu, *facebook* dianggap paling familiar dengan berbagai kalangan baik tua maupun muda.⁴⁸

d. Twitter

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dioperasikan oleh *twitter.inc* dan merupakan salah satu layanan jejaring sosial dan *microblog daring* yang memungkinkan para penggunaanya untuk mengirim, menerima dan membaca

pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (*tweet*).

e. Instagram

Instagram merupakan suatu jejaring sosial yang di dalamnya fokus kepada berbagi foto penggunanya. Nama instagram terdiri dari dua kata yaitu "insta" dan "gram". Insta berasal dari kata instan, yang dapat diartikan dengan kemudahan dalam mengambil dan melihat foto. Gram berasal dari kata telegram, yang dapat diartikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

f. Line

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai platform seperti *smartphone*, *tablet*, dan komputer. Line difungsikan dengan menggunakan jaringan internet sehingga pengguna line dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.

g. BBM (*BlackBerry Messenger*)

Berdasarkan Wikipedia bahasa Indonesia *BlackBerry Messenger* sebuah aplikasi pengirim pesan instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat *blackberry*. Aplikasi ini mengadopsi kemampuan fitur atau aktivitas yang populer di kalangan pengguna perangkat telepon genggam. Dengan aplikasi ini seseorang dapat berbagi informasi, seperti teks gambar, dan video. BBM memiliki sifat personalisasi.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan November 2021 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah dilakukan perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan																			
		Juli-September 2021				Oktober 2021				November-Desember 2021				Februari 2022				Juni 2022			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal					■	■	■	■												
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■				
4	Seminar Hasil																	■	■	■	■
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau																	■	■	■	■
6	Sidang																				■

2. Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara khususnya yang membidangi masalah Siber yang beralamat di

Jalan Sisingamangaraja, untuk mendapatkan hasil data yang diperlukan tentang pencemaran nama baik.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara responden adalah fakta yang mutakhir.⁴⁹

Sifat Penelitian ini akan secara *deskriptif analisis* yaitu menggambarkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yaitu mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait yaitu untuk mengetahui fakta-fakta hukum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2. Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipustaka atau milik pribadi.⁵⁰

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang berupa norma/peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum Undang-Undang

No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan lain yang mendukung.

b. Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁵¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.

- b. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan mendata kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dan melakukan wawancara terhadap penyidik terkait kasus.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, eksperimental atau empiris. Kemudian secara kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas dan sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan.⁵¹

Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas dari permasalahan yang diteliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang berlandaskan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 (tentang penyidikan tindak pidana), dimulai dari diterimanya laporan pengaduan dari korban dalam bentuk laporan polisi. Lalu penyidik melakukan rangkaian Tindakan penyidikan (pemeriksaan, pemanggilan, penyitaan dan sebagainya), dan disamping itu berdasarkan SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) maka penyidik diharuskan melakukan mediasi dengan mempertemukan pelapor dan terlapor secara langsung guna dilakukan mediasi. Setelah didapati minimal 2 (dua) alat bukti, maka penyidik melimpahkan berkas perkara terkait tindak pidana pencemaran nama baik tersebut ke Kejatisu (Jaksa Penuntut Umum) untuk dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, tahap pemeriksaan dan tahap eksekusi.
2. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah:
 - a. Kurangnya anggaran untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.
 - b. Kurangnya pemahaman tentang adanya aturan serta sanksi dan hukuman bagi pelaku tindak pidana melalui dunia maya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- e. Meningkatnya modus kejahatan tidak diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas personil Polri.
- d. Kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh penyidik dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik, karena adanya pemalsuan akun yang dibuat oleh pelaku.
- e. Kurangnya kerjasama yang terjalin antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik.
- f. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian dalam mengungkap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

B. Saran

1. Saran yang bersifat teknis, yaitu perlunya peningkatan kualitas penyidik melalui pendidikan, pelatihan dan memiliki sertifikasi dibidang penyidikan IT dan siber serta menambah jumlah penyidik, memberikan kompensasi kepada penyidik yang memiliki keahlian.
2. Membuat aturan pendukung agar setiap adanya kasus dapat ditangani sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid 2015, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung. Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana I*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Rahardjo, 2012, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich. 2015, *Hukum Pidana Islam (Wacana Pergerakan Islam di Indonesia)*, Mizan, Bandung.
- Al Wisnubroto, 2009, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Universitas Widyatama, Yogyakarta
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Anang Sugeng Cahyono, 2013, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2011, *Tindak Pidana Mayantra; Perkembangan kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2018, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka. Jakarta.
- Chairul Huda, 2016, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Dikdik M. Arif mansyur, 2015, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Djoko Prakoso, 2008, *Hukum Penitentiare di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Ega Dewa Putra, 2014. *Menguak Jejaring Sosial*. Rineka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Cipta, Serpong.
- E.Y Kanter dan Sianturi. 2012, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta.
- Hamzah Hasan, 2012, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Alauddin University Press, Makasar.
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Indriyanto Seno Adji, 2012, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, Jakarta.
- J.M Van Bemmelen, 2017, *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Terjemahan, Bina Cipta, Jakarta.
- Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tata Nusa, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2015, *Asas-asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Smar Grafika, Jakarta.
- _____. 2017, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, PT Grafindo Persada, Jakarta
- M Yahya harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskun, 2013, *Kejahatan Siber: Cyber Crime*, Kencana, Jakarta.
- Moeljatna, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Anwar, 2014, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mudzakir, 2014, *Delik penghinaan dalam pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Namawi Arief, 2012, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni. Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Group Jakarta.
- R. Sugandhi, 2011, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

R. Sugandhi, 2017, *Metode Penelitian Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-*

Document Accepted 12/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeria, Bogor.
- Rulli Nasrullah, 2015. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Sigit Suseno, 2012, *Yuridiksi Tindak Pidana Siber*, Refika Aditama. Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudriman Tebba, 2007, *Hukum Media Massa Nasional*, Banten: Pustaka, Tangerang.
- Syamsul Anfin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan: Area University Press.
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia.*, Alfabeta, Bandung.
- Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Zainal, Abidin, 2015, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.


B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

- Andi Reza Nugraha, 2015, *Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Jejaring Sosial*, Jurnal Hukum, Universitas Kediri.
- Fani Indriani, 2016, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengan Kebebasan Berpendapat*. JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 1, Februari.
- Nadya Septiariini Yonatha. 2012, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Terjadi Di Media Jejaring Sosial*, Fakultas Hukum, Universitas Palembang.
- Wicky Leonardo, 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penistaan Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan Melalui Media Elektronik Atau Jejaring Sosial*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2.

D. Website

<http://baranews.co/web/read/kasus.status.di.media.sosial.yang.berujung.ke.ra.nah.hukum>





UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I Jalan Karama/Jln. Gedung FISIP SUMUT No. 1 Telp. 061-7366278, 7366781 Medan 20221.
Kampus II Jln. Sei Selayu No. 70A/Sateia Budi No. 790 Medan Telp. 061-4225602 Medan 20112.
Fax: 061 736 4012 Email: info_medan@unma.ac.id Website: www.unma.ac.id

Nomor : 1137/FH/01.10/X/2021
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

28 Oktober 2021

Kepada Yth :
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut
Up. Kasubdit V/siber Ditreskrimsus Polda Sumut
Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara
di-
Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Chindy Lovica Br Bangun
N I M : 178400251
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Tinjauan Yuridis Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi pada Subdit Siber Kepolisian Daerah Sumatera Utara)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 12/9/22

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA**

Jalan Sisingamangaraja Km 10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 30 November 2021

Nomor : B/11358/XI/LIT.3.1/2021/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset dan wawancara Mahasiswa
atas nama Chindy Lovica Br Bangun

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS MEDAN
AREA

di

Medan

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Medan Area nomor .1137/FH/01.10/X/2021, tanggal 28 Oktober 2021 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara atas nama Mahasiswa CHINDY LOVICA BR BANGUN untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : CHINDY LOVICA BR BANGUN
 Nomor Induk Mahasiswa : 178400251
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Kepidanaan

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Senin tanggal 29 November 2021, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Tinjauan Yuridis proses Penyidikan terhadap pelaku Tindak Pidana Pencemaran nama baik melalui Media Sosial".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
DIRRESKRIMSUS



UNIVERSITAS MEDAN AREA

PATARMIH SILALAH, S.I.K
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858

©HukumPoldaSumut | Undang-Undang

2- Irwasda-Polda-Sumut

3- Karsu-SDM-Polda-Sumut

1. Dilarang Menyalin, Sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Penggunaan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area